



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 139 TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan pengunduran diri Sdr. H. Firdaus K, SE, M.Si selaku Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang, maka perlu meninjau ulang Susunan Dewan Pengawas PDAM Kota Padang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 237 Tahun 2006 tentang Penggantian Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Padang, Keputusan Walikota Padang Nomor 257 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Saudara Makmur Hendrik sebagai Anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Padang dan Keputusan Walikota Padang Nomor 946A tentang Pengangkatan Kembali Saudara Drs. H. Nazif Lubuk sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas serta sesuai dengan pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 05/PD/1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1975 Nomor 06);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan SOTK PDAM Kota Padang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. H. Firdaus K, SE. M.Si, Sdr. Drs. H. Nazif Lubuk dan Sdr. Makmur Hendrik sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dengan Ucapan Terima Kasih atas pengabdian selama ini.
- KEDUA** : Mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada Dewan Pengawas sebagaimana tersebut pada diktum Kedua diberikan tugas dan wewenang serta hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkan keputusan ini maka Keputusan Walikota Padang Nomor 237 Tahun 2006 tentang Penggantian Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Padang dan Keputusan Walikota Padang Nomor 257 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Saudara Makmur Hendrik sebagai Anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Padang dan Keputusan Walikota Padang Nomor 946 A tentang Pengangkatan Kembali Saudara Drs. H. Nazif Lubuk sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang,
2. Direktur Utama PDAM Kota Padang,
3. Yang bersangkutan,
4. Arsip

DEWAN PENGA WAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA PADANG

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Nazif Lubuk	Ketua merangkap anggota
2.	Makmur Hendrik	Sekretaris merangkap anggota
3.	H. Syafril Basir, SH	Anggota

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR